



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 25 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat Provinsi, Kab/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok



- Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 475);
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamandau.
8. Perangkat Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman, acuan, sasaran serta arah pengawasan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau, termasuk Pemerintahan Desa.
11. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dinas pengawasan baik dalam kota Nanga Bulik



maupun luar kota Nanga Bulik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN
Pasal 2


- (1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. Kebijakan Umum;
 - b. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;
 - c. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan;
 - d. Objek Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - e. Penutup.
- (2) Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai dasar Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal (1), harus disertai dengan ST dari Bupati, dan apabila Bupati berhalangan maka ST dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, segala dana dibebankan pada APBD Kabupaten Lamandau yang secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2019.
- (4) Pelaksanaan teknis dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019.

BAB IV
PEMERIKSAAN, MONITORING DAN REVIEW
Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan review.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Monitoring (LHM), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), dan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang disampaikan kepada Bupati mengacu kepada Rencana Kerja.



--	--	--	--	--

- (3) Bentuk laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (2), tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menyampaikan surat kepada pimpinan obyek pemeriksaan (obrik) untuk menindak lanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah surat diterima.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Monitoring (LHM) kepada pimpinan obyek yang dimonitor dan kepada Bupati sebagai laporan.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kepada pimpinan obyek yang dievaluasi dan kepada Bupati sebagai laporan.
- (7) Berdasarkan hasil reviu dimaksud pada ayat (2), maka Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) kepada pimpinan obyek yang direviu dan kepada Bupati sebagai laporan.




Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Lamandau wajib melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) ditingkat Kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) ditingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019**

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 611**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

A. Kebijakan Umum

1. Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi daerah.
3. Otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
4. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang




oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintahan Pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan tugas pembantuan.

5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
7. Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan desa melalui merencanakan, merumuskan kebijakan, fasilitasi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
9. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

B. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas


A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains several small, illegible characters or numbers.

penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Prioritas pembangunan di Kabupaten Lamandau yang merupakan arah kebijakan (political will) pemerintah sebagaimana yang termaktub pada Visi Kabupaten Lamandau adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip GOOD GOVERNANCE.
4. Adapun yang dimaksud dengan arah kebijakan (political will) Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.
6. Pemerintah Kabupaten Lamandau memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin meningkat diberbagai bidang dan kalangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text or a logo.

7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reuiu.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamandau meliputi: pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemerintahan Desa.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau.
12. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Lamandau dapat melakukan pemeriksaan bersama (joint audit) dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dengan persetujuan Bupati Lamandau.
13. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkewajiban untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prioritas bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, agar kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.
14. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
 - a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
 - b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.


A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink.

15. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Sasaran dan ruang lingkup Pemeriksaan Inspektorat yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019.

C. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2019

- I. Kebijakan Lingkup Pengawasan, adalah sebagai berikut:
 - A. Pengawasan administrasi umum pemerintahan meliputi:
 1. Kebijakan daerah.
 2. Kelembagaan.
 3. Pegawai daerah.
 4. Keuangan daerah; dan
 5. Barang daerah.
 - B. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi:
 1. Urusan Wajib; dan
 2. Urusan Pilihan.
 3. Pengawasan lainnya, meliputi:
 - C. Pemeriksaan Bersama (*joint audit*) dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah lainnya.
- II. Kegiatan Pengawasan yaitu:
 - A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi :
 1. bimbingan teknis pemeriksaan investigasi;
 2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan
 3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
 - B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi :
 1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. pengadaan barang dan jasa;
 3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 4. pengawalan dan pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah; dan
 5. kegiatan asistensi lainnya.
 - C. Kegiatan revidu, meliputi:
 1. revidu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. revidu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;



3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 6. reviu penyerapan anggaran;
 7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 8. kegiatan reviu
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
1. evaluasi LAKIP SOPD
 2. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 3. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 4. dana desa;
 5. dana Bantuan Operasional Sekolah;
 6. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
 7. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 8. penanganan laporan gratifikasi;
 9. penanganan Whistle Blower System;
 10. penanganan benturan kepentingan;
 11. penilaian internal zona integritas;
 12. verifikasi LHKPN/LHKSN;
 13. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 14. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 15. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 16. pelayanan publik
- E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. pengawasan internal secara berkala/Pemerintahan Desa dan SOPD
 2. audit Kinerja;
 3. penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
 4. dengan tujuan tertentu.

III. SASARAN PENGAWASAN

- A. Pengawasan umum, dengan sasaran:
1. perencanaan dan penganggaran daerah;
 2. pajak dan retribusi daerah;
 3. hibah dan bantuan sosial;
 4. pengadaan barang dan jasa;
 5. perizinan dan non perizinan; dan



6. perjalanan dinas.


B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

1. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintah daerah provinsi; dan
2. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.


IV. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan umum , dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a. Implementasi e-planning dan e-budgeting;
 - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsisten dan ketepatan waktu);
 - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
 - e. ketetapan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
 - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. implementasi e-procurement dan e-kat; dan
 - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. Perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi:
 - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan (SOP); dan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical columns, with the signature crossing through them.


- c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial : pelaksanaan, reklamasi, pascatambang dan penutupan tambang).
6. Perjalanandinas, meliputi:
- a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.
- B. Pengawadan Teknis, dengan fokus:
1. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kreteria urusan pemerintahan didaerah provinsi, meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
 - 1) program indonesia pintar;
 - 2) pendidikan karakter;
 - 3) peningkatan kompetensi guru;
 - 4) pendidikan vokasi/kejuruan; dan
 - 5) implemementasi Kurikulum 2013.
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
 - 1) program eliminasi TBC;
 - 2) program peningkatan mutu dan cakup animunisasi;
 - 3) program penurunan stunting;
 - 4) program pencegahan fraud JKN;
 - 5) program pengawasan nusantara sehat;
 - 6) program ketersediaan obat esensial; dan
 - 7) dana alokasi khusus bidang kesehatan.
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan prioritas:
 - 1) pengawasan dan pengendalian penataan ruang;
 - 2) pemenuhan kebutuhan air minum curah untuk sistem penyediaan air minum regional lintas kabupaten/kota;
 - 3) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) regional lintaska bupaten/kota;
 - 4) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - 5) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri ; dan




- 6) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan prioritas:
- 1) Dana Tugas Pembantuan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan;
 - 2) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan untuk kondisi mantap;
 - 3) Program sanitasi, sanimas, penataan lingkungan bebas dari kumuh; dan
 - 4) Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
- 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana; dan
 - 8) pemetaan rawan kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
- 1) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 3) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 4) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 5) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); dan
 - 6) cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;

1 A 0 1 5

- 2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah provinsi;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel;
 - 5) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna); dan
 - 6) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
- 1) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak;
 - 2) pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - 3) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - 5) pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
 - 6) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilisasi harga bahan pangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);



- 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi; dan
 - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan pengelolaan biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - 2) pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
 - 3) legalisasi aset Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA)/redistribusi tanah 3,9 Juta Hektar Area; dan
 - 4) pemberian izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi GRK, kontribusi nasional perubahan iklim (national determined contribution) ditingkat provinsi, serta pelaksanaan adaptasi perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana akibat perubahan iklim;
 - 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya; dan
 - 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan,



penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) provinsi.


- l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
 - 1) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 2) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak;
 - 3) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - 4) pelaksanaan pemantauan persediaan jumlah blangko E-KTP.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
 - 1) program pengembangan produk unggulan desa;
 - 2) program pembangunan embung desa;
 - 3) program pengembangan badan usaha milik desa;
 - 4) program pembangunan sarana olah raga desa;
 - 5) dana dekonsentrasi; dan
 - 6) dana desa.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*Additional Users*);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:



- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B;
 - 2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
 - 3) Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 4) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM dan penguatan akses permodalan koperasidan UMKM;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) pengawasan koperasi.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di provinsi; dan
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olah raga diprovinsi.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:



- 1) implementasi penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah mengacu kepada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK); dan
 - 2) penyediaan data statistik sektoral oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan indikator SDG dan dalam rangka mendukung sensus penduduk 2020.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum;
 - 3) revitalisasi taman budaya; dan
 - 4) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
- 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SMP, SMA, SMK (Kejuruan) dan SLB;
 - 2) pelayanan perpustakaan;
 - 3) pembinaan perpustakaan;
 - 4) promosi/pemasyarakatan gemar membaca; dan
 - 5) pelestarian karya cetak dan karya rekam.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas :
- 1) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan;
 - 2) program kearsipan;
 - 3) pengolahan arsip inaktif dengan retensi sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - 4) penyusutan arsip;
 - 5) pengelolaan arsip statis;
 - 6) sumberdaya manusia kearsipan;
 - 7) kelembagaan kearsipan; dan
 - 8) prasarana dan sarana kearsipan.
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas:



- 1) penetapan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K);
 - 2) target pencadangan kawasan konservasi diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3) perizinan usaha perikanan tangkap;
 - 4) pendataan kapal perikanan;
 - 5) pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - 6) perizinan unit pengolahan ikan.
- z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
- 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
- 1) penataan prasarana pertanian;
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dan 1 (satu) Daerah provinsi, pengawasan benihternak, pakan, HPT dan obat hewan, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak lintas kabupaten/kotadalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
 - 4) pengawasan peredaran sarana pertanian, penataan prasarana pertanian.
- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas:
- 1) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kehutanan tingkat Provinsi sebagai pedoman dan arah bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota masyarakat, pelakuusaha, lembaga dalam penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien;
 - 2) pemantapan kawasan hutan guna mendukung program pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 termasuk terkait penyelesaian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan;
 - 3) pembinaan dan evaluasi pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksidan hutan lindung, terhadap pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil



hutan, dan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

- 4) pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutandan lingkungannya sehingga fungsi hutan tercapai secara optimal dan berkelanjutan;
- 5) peningkatan akses masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan serta dinamika sosial budaya melalui Perhutanan Sosial dengan cara 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat, Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan; dan
- 6) pengelolaan DaerahAliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.


cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:

- 1) layanan pemantauan dan pengawasan eksplorasi minyak dan gasbumi;
- 2) layanan pengawasan pelaksanaan BBM 1(satu) harga;
- 3) pengawasan perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi melalui pipa;
- 4) layanan pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- 5) layanan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan pertambangan mineral dan batu bara oleh inspektur tambang daerah;

dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:

- 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
- 2) sarana distribusi perdagangan;
- 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 4) pengembangan ekspor; dan
- 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.


cc. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:



- 1) peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - 2) pengembangan program industri usaha kecil dan menengah serta pembangunan sentra usaha kecil dan menengah;
 - 3) izin usaha industri, izin perluasan industri, dan izin usaha kawasan industri.
 - 4) pembangunan sumber daya industri melalui peningkatan vokasi industri;
 - 5) pembangunan industri hijau; dan
 - 6) Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS).
- ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:
- 1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - 2) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
 - 3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - 4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - 5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.
- gg. Urusan Pemerintahan Umum, dengan prioritas:
- 1) penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - 2) peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarga negaraan;
 - 3) pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
(satu) daerah provinsi, terutama pada daerah yang masuk dalam DAS prioritas dan rawan bencana.
2. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:



- 1) pendidikan dasar;
 - 2) pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
- 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- c. Ruang, dengan prioritas:
- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - 3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - 4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - 5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:
- 1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - 2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
- 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten /Kota;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a date field.


- 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
- 1) penanganan korban NAPZA;
 - 2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah Kabupaten/kota;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - 5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
- 1) pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - 2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;



- 3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
 - 5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihaklingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilisasi harga bahan pangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektorsesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota;dan
 - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
- 1) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
 - 2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - 3) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya; dan




- 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan/pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten /kota.
1. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua kabupaten/kota;
 - 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
 - m. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas:
 - 1) pengawasan dana desa;
 - 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor dipedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian ada tistiadat;
 - 4) penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - 5) pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.


[]


- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
- 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additionalusers);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - 3) Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik didaerah;
 - 4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan MKM;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) pengawasan koperasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi.



- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - 3) Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olah raga di Kabupaten/kota.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - 2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - 3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - 4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - 5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:



- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
- 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
 - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - 3) pelayanan perpustakaan;
 - 4) pembinaan perpustakaan; dan
 - 5) promosi/permasyarakatan gemarmem baca.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
- 1) penerapan e-government;
 - 2) penerapan open government; dan
 - 3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpananarsip
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- z. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
- 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan, danpeningkatan; dan
 - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
- 1) pengembangan prasarana pertanian.
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutudanperedaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota;dan
 - 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- bb. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
- cc. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:
- 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan



- 2) percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

dd. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:

- 1) perijinan dan pendaftaran perusahaan;
- 2) sarana distribusi perdagangan;
- 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 4) pengembangan ekspor; dan
- 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

ee. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

- 1) perencanaan pembangunan industri;
- 2) perizinan;
- 3) sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
- 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
- 5) pengembangan teknologi.

ff. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:

- 1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
- 2) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
- 3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
- 4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
- 5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:

- a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;



- c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanjapengadaan barang dan jasa;
 - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah.


V. DALAM PEMERIKSAAN REGULAR YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT MEMILIKI 4 (EMPAT) ASPEK YANG TERDIRI

A. Aspek Tupoksi

1. Struktur organisasi unit kerja.
2. Uraian tugas masing-masing pegawai (Kepala SKPD, Sekretaris/Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasi, Pelaksana, PHL/Honoror/Kontrak).
3. Rencana Strategis (RENSTRA) SOPD 2019 -2023.
4. Rencana Kerja (Renja) dan Program Kerja Tahun 2019.
5. Laporan Kinerja Tahunan.
6. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Tupoksi.

B. Aspek Pengelolaan SDM/Kepegawaian :

1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
2. Bazetting Pegawai, Daftar Nominatif Pegawai dan Daftar Formasi Pegawai.
3. Perjanjian Kerjasama Pegawai PHL/Honoror/Kontrak.
4. Buku/Kartu penjaminan pegawai; Kenaikan pangkat PNS, Kenaikan gaji berkala, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Penilaian Kinerja Pegawai tahun sebelumnya dan Cuti Pegawai.
5. Daftar/data pejabat yang belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN.
6. Daftar/data PNS golongan III-a ke atas yang sudah dan belum menyampaikan LP2P.
7. Daftar/data Calon PNS yang sudah dan belum mengikuti prajabatan.
8. Daftar/data yang dikenakan sanksi hukuman disiplin.
9. Daftar Usul kenaikan pangkat per April dan Oktober 2019.
10. Daftar Jabatan Struktural lebih dari 5 (lima) tahun.



11. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan SDM/Kepegawaian.

C. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana :

1. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ), Panitia Pemeriksa Barang Unit, Pemegang Barang/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Tahun 2019
2. Dokumen/data barang Inventaris dan Pakai Habis (buku/buku/kartu barang, baik inventaris maupun pakai habis), Laporan Hasil Pengadaan Barang (Barang Inventaris dan Pakai Habis Tahun 2019)
3. RTBU/RKBU dan RKPBU
4. Berita Acara Serah terima Barang dan Berita acara Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Unit.
5. Berita Acara Rekonsiliasi Aset.
6. SK Pengawas Teknis Lapangan.
7. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (RKS/RAB/Gambar, Daftar Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, dan SPK/Kontrak
8. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan Sarana dan Prasarana (KIB dan Neraca Tahun 2017).

D. Aspek Pengelolaan Keuangan :


1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD.
2. SK Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2019.
3. Laporan Keuangan SOPD.
4. SK Bupati tentang Target Penerimaan dan Pendapatan daerah.
5. SPJ dari bulan Januari s.d saat pemeriksaan.
6. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan.

D. Objek Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2019

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan pemerintahan maka dilakukan Kebijakan Pembagian Wilayah, pembagian wilayah kerja pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi :

- o Dinas Sosial.
- o Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- o Dinas Pertanian dan Perikanan.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains several small, illegible characters or numbers.

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Koperasi, Usaha Keci dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Dinas Pemuda dan Olah raga.
- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- Kecamatan Bulik Timur.
- Kecamatan Mentohi Raya.
- Kecamatan Lamandau.

2. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi :

- Sekretariat Daerah.
- Komisi Pemilihan Umum.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Badan Keuangan Daerah.
- Dinas Kesehatan.
- Dinas Pariwisata.
- Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rumah Sakit Umum Daerah.
- Kecamatan Sematu Jaya.
- Kecamatan Batang Kawa.
- Kecamatan Belantikan Raya.







3. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi :

- Sekretariat DPRD
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Dinas Ketahanan Pangan.
- Dinas Perhubungan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran.
- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- Kecamatan Bulik.
- Kecamatan Delang.



E. Sistematika Pelaporan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2. Laporan Hasil Monitoring (LHM)
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
4. Laporan Hasil Reviu (LHR)

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KADAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019**

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 25 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

1. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti.
3. Laporan Bentuk Bab.


Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistematika sebagai berikut :

a) Bab I : Simpulan dan Rekomendasi.

- (1) Simpulan Hasil Remeriksaan.
- (2) Rekomendasi.

b) Bab II : Uraian Hasil Pemeriksaan

- (1) Data Umum
 - (a) Dasar Pemeriksaan
 - (b) Tujuan Pemeriksaan
 - (c) Ruang Lingkup Pemeriksaan
 - (d) Batasan Pemeriksaan
 - (e) Pendekatan Pemeriksaan
 - (f) Strategi Pelaporan
 - (h) Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu
- (2) Hasil Pemeriksaan
 - (a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
 - Kebijakan Daerah
 - Kelembagaan
 - Pegawai Daerah
 - Keuangan Daerah
 - Barang Daerah



(b) Profil Urusan Pemerintahan

- Urusan Wajib
- Urusan Pilihan
- Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan
- Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

(3) Temuan dan Rekomendasi

c) Bab III : Penutup

.....
Inspektur,
.....


.....

2. BENTUK LAPORAN HASIL MONITORING.

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi :
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil monitoring atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BabI : Pendahuluan.
 - 1) Simpulan Hasil Monitoring;
 - 2) Saran.
- b. BabII : Uraian Hasil Monitoring;
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim Monitoring;
 - 2) Hasil Monitoring;
 - 3) Kalimat penutup.

.....
Inspektur,
.....


.....


3. BENTUK LAPORAN HASIL EVALUASI.

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi:
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
3. Laporan bentuk bab.

Melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : Pendahuluan.
 - 1) Simpulan Hasil evaluasi;
 - 2) Saran.
- b. Bab II : Uraian Hasil evaluasi;
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim evaluasi;
 - 2) Hasil evaluasi;
 - 3) Kalimat penutup.

.....
Inspektur,
.....



4. BENTUK LAPORAN HASIL REVIU.

1. Bentuk laporan terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
2. Laporan bentuk surat meliputi :
 - a. Gambaran secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
 - b. Penilaian terhadap kebijakan daerah, program dan kegiatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah

3. Laporan bentuk bab.


Melaporkan hasil reuiu atas pelaksanaan kebijakan daerah, program dan kegiatan secara menyeluruh, terhadap penyelenggaraan administrasi umum pemerintahandan pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan sistimatika sebagaiberikut :

- a. BabI : Pendahuluan.
 - 1) Simpulan Hasil Reuiu;
 - 2) Saran.
- b. BabII : Uraian Hasil Reuiu;
 - 1) Data Umum
 - a) Dasar;
 - b) Tujuan;
 - c) Ruang Lingkup;
 - d) Batasan;
 - e) Tim Reuiu;
 - 2) Hasil Reuiu;
 - 3) Uraian Hasil Reuiu
 - a).....
 - b).....
 - c)dst
 4. Kesimpulan

.....,.....

Inspektur,

.....



5. PENUTUP

1. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja atas perintah dari Bupati Lamandau.
2. Kebijakan ini akan dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masalah yang terjadi.

BAGIAN EKSEKUTIF SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	P/DAF
WABUP	
SEKDA	
KASIEK	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/327/IX/HUK/2019

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up.Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : 1. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/Internal pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
2. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
3. Standar Biaya Keluaran Operasional kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau putusan. Terima kasih.

Nanga Bulik, September 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,


ELLY JOSSEPH, SH


NIP. 19760131 200312 1 006


Yth. Bp Bupati
Up. Wabup

Revisi
Revisi Net Kep Bupati
Prap ltr 2 Pinda Tangan

Jls. Pa Seleda

- Diteruskan Bpup
terlampir dan sudah
diborekasi.
- Dapat ditandatangani
oleh Bp. Bupati.
- tjs


13/9


13/9